

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, kesimpulan utama yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

1. Peranan Jaksa Negeri Padang dalam pelaksanaan putusan hakim berupa tindakan pembinaan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Dalam pelaksanaan putusan berupa tindakan pembinaan, jaksa bertanggung jawab memastikan amar putusan dijalankan sesuai ketentuan hukum dengan tetap mengedepankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak.
2. Kendala-kendala dalam melaksanakan putusan hakim berupa tindakan pembinaan dalam perkara tindak pidana anak. Kendala tersebut berasal dari faktor internal dan eksternal. Secara internal, kendala yang dihadapi meliputi keterbatasan sumber daya manusia, minimnya pelatihan dan peningkatan kapasitas, keterbatasan anggaran, serta tingginya beban kerja jaksa. Secara eksternal, kendala yang dihadapi antara lain keterbatasan sarana dan prasarana lembaga pembinaan, kurangnya koordinasi antar lembaga, minimnya dukungan keluarga, serta lingkungan sosial anak yang kurang mendukung. Faktor-faktor tersebut turut memengaruhi keberhasilan proses pembinaan dan reintegrasi sosial anak.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, terdapat beberapa saran yang dapat diberikan guna meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak terhadap orang tua, yaitu:

1. Bagi Kejaksaan, diharapkan dapat meningkatkan kapasitas dan kualitas sumber daya manusia, diberikan pelatihan khususnya jaksa yang menangani perkara tindak pidana anak, melalui pelatihan khusus mengenai sistem peradilan pidana anak, keadilan restoratif, dan teknik pendampingan anak yang berkonflik dengan hukum.
2. Bagi Pemerintah, diharapkan pemerintah menambah dan memperbaiki sarana serta prasarana lembaga pembinaan anak, seperti LPKS dan LPAS, agar pelaksanaan tindakan pembinaan dapat berjalan secara optimal dan sesuai dengan tujuan rehabilitasi anak.
3. Bagi Aparat Penegak Hukum, koordinasi perlu ditingkatkan antara Kejaksaan, Balai Pemasyarakatan, Dinas Sosial, serta lembaga terkait lainnya dalam pelaksanaan tindakan pembinaan, sehingga proses pembinaan anak dapat berjalan secara terpadu dan berkesinambungan.
4. Bagi Orang Tua dan Masyarakat, orang tua dan lingkungan sosial diharapkan memberikan dukungan penuh terhadap anak yang menjalani tindakan pembinaan, sehingga anak dapat diterima kembali di lingkungan keluarga dan masyarakat serta tidak mengulangi perbuatan pidana di kemudian hari.

Lampiran



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Abdussalam, R. & Sitompul, 2007, *Hukum Acara Pidana: Suatu Pengantra*, Restu Agung, Jakarta.
- Andi Hamzah, 2001, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Barda Nawawi Arief, 2008, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Maiyestati, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, LPPM Universitas Bung Hatta, Padang.
- Muhammad Harun, 2021, *Hukum Pidana Anak*, Venomia Creative, Semarang.
- Ramdani Wahyu Sururi, 2023, *Putusan Pengadilan*, Mimbar Pustaka, Bandung.
- R Atmasasmita, 1996, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum*, Mandar Maju, Bandung.
- Suharismi Arikunto, 2002, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Widowati, 2024, *Hukum Pidana Anak*, PT Media Penerbit Indonesia, Medan.
- Zainudin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Padang.

B. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

C. Sumber Lain

- Ahmad Sya, 2018, Formulasi / Model Sistem Pemidanaan Anak Di Indonesia, *Jurnal Mimbar Yustitia*, Vol 2, No 2.
- Dewi Elvi Susanti, 2019, Pemidanaan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Studi Kasus Perkara Pidana, *Jurnal cendekia hukum*, Vol 4, No 2.
- HM. Soerya Respationo, 2013, Putusan Hakim: Menuju Rasionalitas Hukum Refleksif Dalam Penegakan Hukum', *Jurnal Yustisia*, Vol 2, No 2.

- Husin Husaini, 2020, Kedudukan Kejaksaan Dan Pengisian Jabatan Jaksa Agung Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia, *Jurnal Syariah dan Ekonomi Islam*, Vol 1, No 2.
- Josef M Monteiro, 2007, Putusan Hakim Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia, *Jurnal Hukum Pro Justisia*, Vol 25, No 2.
- Kejaksaan Agung Republik Indonesia, 2022, *Pengertian Kejaksaan*, <https://badiklat.kejaksaan.go.id/pages/pengertian>, diakses pada 25 Januari 2026.
- Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, 2022, *Tugas dan Wewenang Kejaksaan*, diakses pada tanggal 19 Mei 2025, dari <https://kejati-jawabarat.kejaksaan.go.id/pages/tugas-dan-wewenang>.
- Marthinus B. Sampe, 2023, Peranan Jaksa Penuntut Umum Dalam Pelaksanaan Diversi Pada Pelaku Tindak Pidana Anak (Studi Di Kejaksaan Tinggi Papua), *Jurnal of Philosophy*, Vol.4 No.1.
- M. Yuhdi, 2017, Tugas dan Wewenang Kejaksaan Dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum, *Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Vol 7, No 2.
- Nisa Fadhilah, 2023, Penerapan Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak (*The Best Interest Of The Child*) Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana, *Jurnal Hukum Legalita*, Vol 5, No 2.
- Pengadilan Negeri Palopo, 2021, *Pengertian Tindak Pidana Anak*, diakses pada tanggal 19 Mei 2025, dari <https://pn-palopo.go.id/30-berita/artikel/363-sekilas-tentang-sistem-peradilan-pidana-anak>.
- Renata Christha Auli, 2024, Hukum online, *Macam-macam Tindak Pidana Anak*, diakses pada tanggal 19 Mei 2025, dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/hukuman-pidana-untuk-anak-lt4f768a60341d9/>.
- Septi Nuraini, 2024, Pelaksanaan Putusan Pengadilan terhadap Tindak Pidana Anak yang dikembalikan kepada orang tua, *Jurnal ensiklopediaku.org*, Vol.6 No.3.
- Wila Wahyuni, 2023, Hukum Online, *Jenis-jenis Putusan Hakim dalam Tindak Pidana*, diakses pada tanggal 19 Mei 2025, dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/jenisjenisputusan-hakim-dalam-tindak-pidant63e226d22adc3/?page=2>.